



**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
YAYASAN AL MUSADDADIYAH**

Nomor: 233/YAM/Pgr./Kep./IX/2021

Tentang:

**STANDAR TATA PAMONG
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi Garut;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi Garut diperlukan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Teknologi Garut;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu menetapkan Standar Tata Pamong sebagai implementasi SPMI Institut Teknologi Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/E/O/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Garut di Kabupaten Garut menjadi Institut Teknologi Garut di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Al Musaddadiyah;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut;
9. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030;
10. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2025.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Standar Tata Pamong Institut Teknologi Garut sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan di Institut Teknologi Garut.
- Kedua : Memberlakukan Standar Tata Pamong di lingkungan Institut Teknologi Garut.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Keempat ...

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 27 September 2021

Ketua Umum,


Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.



Sekretaris Umum,


Dr. Nahdi Hadiyanto, S.E., M.Si.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina Yayasan Al Musaddadiyah;
2. Yth. Pengawas Yayasan Al Musaddadiyah;
3. Yth. Rektor dan Wakil Rektor Institut Teknologi Garut;
4. Yth. Para Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi dan Ketua/ Kepala Unit Kerja Institut Teknologi Garut;
5. Arsip.